



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 2/Pdt.P/2023/PN Kgn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kandangan yang mengadili perkara perdata pada pengadilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

**AKHMAD RIFANI**, tempat lahir di Jarau, tanggal lahir 07 Januari 1994, jenis kelamin Laki-Laki, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, beralamat Jalan Panglima Batur Rt.017 Rw.007, Desa Kandang Kota, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagai **Pemohon I**

**NURHALIMAH** , tempat lahir Kandangan , tanggal lahir 04 November 1995, jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat Jalan Panglima Batur Rt.017 Rw.007, Desa Kandang Kota, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagai **Pemohon II**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan meneliti surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam permohonannya tertanggal 12 Desember 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kandangan pada tanggal 03 Januari 2023 di bawah register perkara Nomor 2/Pdt.P/2023/PN Kgn, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon I Dan Para Pemohon II telah melangsungkan perkawinan pada hari Jumat Tanggal 05 Agustus 2016, berdasarkan kutipan Akta Nikah Nomor : 0051/002/VIII/2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sungai Raya;
2. Bahwa selama pernikahan tersebut Para Pemohon I Dan Para Pemohon II telah mempunyai anak yang mana Anak tersebut diberi nama HUSNUL KHATIMAH lahir pada tanggal 20 Juli 2018;
3. Bahwa atas kelahiran anak Para Pemohon tersebut, kemudian dibuatkan Akta Kelahirannya sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6306-LU-23072018-0002 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan tanggal 23 Juli 2018;

---

Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PN Kgn  
Hal 1 dari 7



4. Bahwa terhadap pemberian nama anak Para Pemohon tersebut akhir-akhir ini Para Pemohon merasa ada sesuatu yang masih kurang cocok, dan setelah Para Pemohon berusaha menanyakan kepada orang-orang yang berpengetahuan/pintar (ustad) bahwa menurut penjelasan dan pendapat mereka nama anak Para Pemohon tersebut harus dirubah dengan nama lain ;
5. Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas Para Pemohon bermaksud memperbaiki identitas pada akta kelahiran anak Para Pemohon dari "HUSNUL KHATIMAH" diubah/diperbaiki menjadi "HILMA KARIMAH";
6. Bahwa untuk memperoleh identitas perubahan nama anak Para Pemohon tersebut setelah Para Pemohon mendatangi Kantor Dinas Kependudukan & Catatan Sipil Kabupten Hulu sungai Selatan harus ada suatu penetapan dari Pengadilan Negeri;
7. Bahwa Para Pemohon, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk dapat Mengabulkan Permohonan ini;

Berdasarkan apa yang telah Para Pemohon kemukakan diatas, dengan ini mohon Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kandangan berkenan memeriksa permohonan ini, untuk selanjutnya memutuskan :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan perubahan nama anak Para Pemohon yang semula bernama "HUSNUL KHATIMAH" diubah menjadi "HILMA KARIMAH";
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon melaporkan perubahan nama anak Para Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar ongkos perkara akibat permohonan ini;  
Atau mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa surat permohonan Para Pemohon tersebut telah dibacakan di persidangan dan Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, berupa :

---

Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PN Kgn  
Hal 2 dari 7



1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 630601070194003 atas nama AKHMAD RIFANI, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 630605441940001 atas nama NURHALIMAH, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6306052307180008 atas nama Kepala Keluarga Akhmad Rifani, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dengan Nomor ; 0051 / 002 / VIII /2016 atas nama Akhmad Rifani dan Nurhalimah, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6306-LU-23072018-0002 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan tanggal 23 Juli 2018, diberi tanda P.5;

Bukti-bukti surat tersebut masing-masing bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat tersebut, Para Pemohon telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **HAMNAH**, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon yaitu sebagai teman dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Para Pemohon;
  - Bahwa Para Pemohon ingin merubah nama anak Para Pemohon dari “**HUSNUL KHATIMAH**” diubah/diperbaiki menjadi “**HILMA KARIMAH**”;
  - Bahwa tidak ada yang keberatan terkait perubahan nama anak Para Pemohon tersebut;
  - Bahwa alasan Para Pemohon terhadap pemberian nama anak Para Pemohon tersebut akhir-akhir ini Para Pemohon merasa ada sesuatu yang masih kurang cocok, dan setelah Para Pemohon berusaha menanyakan kepada orang-orang yang berpengetahuan/pintar (ustad) bahwa menurut penjelasan dan pendapat mereka nama anak Para Pemohon tersebut harus dirubah dengan nama lain;
2. Saksi **FITRIANI**, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;

---

Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PN Kgn  
Hal 3 dari 7



- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon yaitu sebagai adik kandung Pemohon dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon ingin merubah nama anak Para Pemohon dari **“HUSNUL KHATIMAH”** diubah/diperbaiki menjadi **“HILMA KARIMAH”**;
- Bahwa tidak ada yang keberatan terkait perubahan nama anak Para Pemohon tersebut;
- Bahwa alasan Para Pemohon terhadap pemberian nama anak Para Pemohon tersebut akhir-akhir ini Para Pemohon merasa ada sesuatu yang masih kurang cocok, dan setelah Para Pemohon berusaha menanyakan kepada orang-orang yang berpengetahuan/pintar (ustad) bahwa menurut penjelasan dan pendapat mereka nama anak Para Pemohon tersebut harus dirubah dengan nama lain;

Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selain apa yang telah disebutkan di atas, Para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka substansi dari seluruh berita acara pemeriksaan perkara ini diambil alih dan dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dan turut dipertimbangkan sepenuhnya dalam penetapan ini;

### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa atas permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan pembuktian dan akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti yang diberi tanda bukti P.1 sampai dengan P.5 menjelaskan bahwa Para Pemohon beralamat Jalan Panglima Batur Rt.017 Rw.007, Desa Kandang Kota, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

---

Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PN Kgn  
Hal 4 dari 7



Menimbang, bahwa Para Pemohon juga telah menghadirkan Saksi HAMNAH dan FITRIANI yang memberikan keterangan dipersidangan yang ternyata bersesuaian dengan apa yang dimohonkan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Para Pemohon sudah pernah meminta ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk mengubah tempat dan tahun lahir Para Pemohon pada Akta Kelahiran Para Pemohon yang tercatat pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6306-LU-23072018-0002 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan tanggal 23 Juli 2018 tetapi tidak dapat dikabulkan karena untuk merubah Nama diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pada Bagian Kesembilan tentang Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan, Paragraf 1, Pencatatan Perubahan Nama, Pasal 52, disebutkan :

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Para Pemohon.*
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.*
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3, Para Pemohon adalah penduduk Kabupaten Hulu Sungai Selatan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) tersebut diatas, Pengadilan Negeri Kandangan berwenang memberikan penetapan atas permohonan Para Pemohon tersebut;

---

Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PN Kgn  
Hal 5 dari 7



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, Para Pemohon telah menikah secara sah menurut Hukum Positif yang ada di Indonesia sehingga dapat di pertanggungjawabkan kebenaran akta dari Bukti P.5 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6306-LU-23072018-0002 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan tanggal 23 Juli 2018, bahwa benar dari Pernikahan Para Pemohon telah lahir "HUSNUL KHATIMAH";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon untuk merubah nama anak Para Pemohon yang bernama "HUSNUL KHATIMAH" diubah/diperbaiki menjadi "HILMA KARIMAH" sebagaimana disebutkan pada petitum kedua adalah berdasarkan hukum dan untuk itu harus dikabulkan dengan perubahan redaksi sesuai Undang-undang

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum ketiga Para Pemohon akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa karena pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi ditempat domisili Para Pemohon paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk (sebagaimana ketentuan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013) maka Para Pemohon wajib melaporkan perubahan nama Para Pemohon tersebut kepada instansi pada domisili Para Pemohon, dalam hal ini adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan sehingga petitum ketiga Para Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena petitum ketiga Para Pemohon dikabulkan, maka petitum keempat Para Pemohon mengenai biaya perkara dikabulkan;

Memperhatikan, Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

#### **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon tersebut;
2. Mengizinkan untuk memperbaiki nama anak Para Pemohon sebagaimana terdapat pada Akta Pencatatan Sipil yang semula

---

Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PN Kgn  
Hal 6 dari 7

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bernama “HUSNUL KHATIMAH” diubah/diperbaiki menjadi “HILMA KARIMAH”;

3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan pencatatan perubahan tempat dan tahun lahir Para Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Penetapan dibacakan;
4. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp120.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 21 Desember 2022, oleh kami YURI ADRIANSYAH, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kandangan selaku Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh BAIDHOWI, A.Md, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kandangan dan dengan dihadiri pula oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

**BAIDHOWI, A.Md,**

**YURI ADRIANSYAH, S.H., M.H.**

Perincian Biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Proses	Rp	50.000,00
Biaya Relas Panggilan	Rp	0,00
PNBP Relas Panggilan	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
<u>Materai</u>	<u>Rp</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp	120.000,00

(seratus Dua Puluh ribu rupiah)

---

Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PN Kgn  
Hal 7 dari 7

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)